

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020 dijelaskan bahwa pada Putusan Pengadilan Pajak sebelumnya, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pemeriksaan Tenaga Kerja Harian lepas sejumlah Rp10.707.633.050,00 oleh karena Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya tenaga kerja harian lepas hanya semata-mata membandingkan (*equalisasi*) jumlah biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam laporan keuangan dengan pelaporan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding dan mengenakan tarif sebesar 5%. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melaporkan biaya tenaga kerja harian lepas tersebut dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 semata-mata bukan karena kesengajaan atau kelalaian namun dikarenakan ketidakpahaman pemohon banding. Dalam kasus tersebut, pemeriksa mengoreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 atas tenaga kerja lepas *Outsourcing*. Dimana atas jasa tersebut Wajib Pajak telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23, namun Wajib Pajak bersedia memperhitungkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas tenaga kerja harian lepas *Outsourcing*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul tentang “**Analisis Sengketa Pajak Atas Pembebanan Pajak Penghasilan Tenaga Kerja Outsourcing (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/Pk/Pjk/2020)**” dengan harapan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pembebanan pajak penghasilan tenaga kerja *Outsourcing* sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020 atas permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT-086273.10/2011/PP/M.XIIIA Tahun 2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang pembebanan Pajak Penghasilan Tenaga Kerja *Outsourcing* berdasarkan pasal 21 tentang karyawan *outsourcing*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pajak yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan PPh Pasal 21 terhadap tenaga kerja *Outsourcing* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020 tentang PPh Tenaga Kerja *Outsourcing*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pajak yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan penerapan PPh Pasal 21 terhadap tenaga kerja *Outsourcing* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020 tentang PPh Tenaga Kerja *Outsourcing*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan karya ilmiah hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan praktis/akademisi, secara teori penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam Hukum Bisnis, penelitian ini juga dapat dijadikan tambahan dalam referensi dan peningkatan wawasan di bidang hukum, terutama yang berhubungan dengan perpajakan serta mengingat peraturan perpajakan yang senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh selama penelitian tersebut dilaksanakan.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai pembebanan pajak penghasilan tenaga kerja *outsourcing*.

## **E. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran berupa gambaran atau rencana yang berisikan penjelasan berdasarkan teori-teori yang dijadikan bahan dasar penelitian.<sup>1</sup>

Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori keadilan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Keadilan adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.<sup>2</sup>

### **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konsepsi merupakan suatu pedoman yang lebih konkret dari kerangka teoritis, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkret dalam proses penelitian. Dalam penelitian tesis ini didefinisikan beberapa konsep dasar yang menyangkut hasil penelitian ini.<sup>3</sup>

#### **a. Pajak PPh**

Pajak penghasilan adalah suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

#### **b. Subjek Pajak PPh**

Menurut Mardiasmo dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek adalah:<sup>4</sup>

1. Orang Pribadi,
2. Badan,
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

#### **c. Sengketa**

---

<sup>1</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum & Yurismetri*, T.p: Jakarta, 1990, h 22

<sup>2</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) “Keadilan” <https://kbbi.web.id/keadilan> diakses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 08:44 Wib

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media: Bandung, 2008, h 136

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Perpajakan : Edisi Revisi*, Penerbit Andi: Yogyakarta, 2011, h 135

Yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

**d. Pembebanan**

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

**e. Penghasilan**

Penghasilan berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1 adalah "Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".<sup>5</sup>

**f. Tenaga Kerja**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenaga kerja adalah orang yang bekerja atau orang yang dapat mengerjakan sesuatu.

**g. Outsourcing**

Outsourcing adalah suatu bentuk kontrak yang terjadi ketika sebuah perusahaan melakukan kontrak komersial dengan perusahaan lain untuk menyediakan layanan tertentu dalam jangka waktu tertentu juga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang PPh Pasal 4 ayat 1

<sup>6</sup> Elia Mather, *Menjinakkan Sang Kuda Troya, Perjuangan Serikat Buruh Menghadang Sistem Kontrak/Outsourcing*, TURC (Trade Union Rights Center): Jakarta, 2008, h 32